

Jakarta, 23 Juli 1987

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  3. Jaksa Agung
  4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
  5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
  6. Semua Gubernur Daerah Tingkat I
  7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
- di

TEMPAT

SURAT – EDARAN

NOMOR : 13/SE/1987

TENTANG

PERLAKUAN TERHADAP PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, telah diatur ketentuan mengenai perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hilang.

- b. Sehubungan dengan itu, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 telah ditetapkan ketentuan mengenai perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
- c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tersebut.

## 2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Peraturan Pemberian Pensiun / Onderstand Kepada Anggota Angkatan Perang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun , Tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara nomor 3128 );
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182 );
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah /Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda /Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3183 );
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/ Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 17 );
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 20 );
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49 );
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1986 tentang Pemberhentian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Negara Tahun 1986 Nomor 44);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1987 tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 6);
- p. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

### 3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penyelesaian mengenai perlakuan bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang.

## II. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Penerima Pensiun/Tunjangan adalah :
  - a. Pensiun Pejabat Negara;
  - b. Pensiun Pegawai Negeri;
  - c. Penerima Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
  - d. Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
  - e. Penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia Republik Indonesia, dan
  - f. Janda/Duda dan Pensiun Anak dari Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
2. Pensiun Pegawai Negeri adalah Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun ABRI.
3. Hilang adalah keadaan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya.

## III. PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG

1. Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang baru dapat dinyatakan hilang, apabila ada surat pernyataan apabila ada surat pernyataan tentang hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan dari Kepala Kepolisian setempat serendah-rendahnya Kepala Kepolisian tingkat

Kecamatan dimana Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan bertempat tinggal.

2. Surat Pernyataan Hilang dari Penerima Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud di atas dibuat oleh Kepala Kepolisian yang bersangkutan berdasarkan Surat Keterangan Hilang yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dimana Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang tersebut bertempat tinggal.
3. Untuk memperoleh Surat keterangan Hilang dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, maka isteri/suami/keluarga Penerima Pensiun/Tunjangan yang Hilang melapor kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat tentang hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan tersebut, maka Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang menerima laporan kemudian membuat Surat Keterangan Hilang. Surat Keterangan Hilang tersebut disampaikan kepada Kepala Kepolisian yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan tempat Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan bertempat tinggal dan tembusannya antara lain disampaikan kepada isteri/suami/keluarga Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan.
4. Laporan mengenai hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat baru dapat dilakukan sesudah 1 (satu) minggu Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut hilang.

Umpamanya : Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil bernama DUDU dengan seorang isteri bernama FATIMAH bertempat tinggal di Desa A, Kecamatan B. Besarntya pokok pensiun yang diterima oleh saudara DUDU adalah Rp. 108.300,- (seratus delapan ribu tiga ratus rupiah)berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan terakhir yang dimiliki sebelum pensiun, yaitu Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun 2 bulan (maksimum).

Sejak tanggal 10 Maret 1987 saudara DUDU tersebut pergi dan tidak pernah kemabali lagi kerumahnya dan tidak diketahui lagi dimana ia berada. Keluarganya sudah berusaha mencari kemana-mana, tetapi saudara DUDU tetap tidak dapat diketemukan.

Dalam hal sedemikian apabila sampai tanggal 17 Maret 1987 saudara DUDU belum juga diketemukan, maka isterinya yaitu saudara FATIMAH dapat melaporkan hilangnya suaminya tersebut pada Kepala Desa A.

Berdasarkan laporan tersebut, maka Kepala Desa A membuat surat keterangan tentang hilangnya saudara DUDU sejak tanggal 10 Maret 1987.

Surat keterangan hilang yang dibuat oleh Kepala Desa A tersebut disampaikan kepada Kepala Kepolisian di Kecamatan B, dan tembusannya disampaikan kepada isteri yang bersangkutan yaitu saudara FATIMAH.

Bersadarkan surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A tersebut, maka Kepala Kepolisian Kecamatan B, membuat Surat Pernyataan tentang hilangnya saudara DUDU terhitung mulai tanggal 10 Maret 1987.

5. Surat pernyataan Hilang yang dibuat oleh Kepala Kepolisian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (1) Asli disampaikan kepada isteri/suami/anak dari penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang.
  - (2) Tembusan disampaikan kepada :
    - (a) Pimpinan instansi yang menerbitkan Surat Keputusan dari penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang.

- (b) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Cabang PT. TASPEN yang bersangkutan.
  - (c) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jkarta.
6. Penerima Pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Kepolisian dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.

Umpamanya : Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil bernama DUDU sebagai tersebut dalam contoh di atas, yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Kepolisian di Kecamatan B dinyatakan hilang terhitung mulai tanggal 10 Maret 1988 tidak diketemukan lagi, maka saudara DUDU tersebut dianggap telah meninggal dunia.

7. Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang, maka dalam Surat Pernyataan Hilang agar dicantumkan dengan tegas, tanggal, bulan, dan tahun hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan yang dimaksud.

#### IV. YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN SEJAK PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN DINYATAKAN HILANG SAMPAI DENGAN BULAN KE DUA BELAS.

1. Yang berhak menerima Pensiun/Tunjangan dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang adalah isteri/suami yang sah dari penerima pensiun/tunjangan yang hilang.
2. Apabila isteri/suami tidak ada lagi, pensiun/tunjangan diterimakan kepada anak sah yang berhak dari penerima pensiun/tunjangan yang hilang.
3. Besarnya penghasilan yang dibayarkan kepada isteri/suami/anak setiap bulan sejak penerfima pensiun/tunjangan dinyatakan hilang sampai dengan bulan ke dua belas adalah sebesar penghasilan terakhir yang diterima oleh penerima pensiun/tunjangan sebelum dinyatakan hilang.

4. Apabila penerima pensiun/tunjangan yang dinyatakan hilang tersebut sampai dengan akhir bulan ke dua belas belum juga diketemukan atau tidak diketahui dimana keberadaannya, maka terhitung mulai akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak penerima pensiun/tunjangan dinyatakan hilang “dianggap telah meninggal dunia “, dan kepada janda/duda/anak Penerima Pensiun/Tunjangan yang dianggap telah meninggal tersebut diberikan pensiun/tunjangan janda/duda/anak menurut haknya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980, maka janda/duda/anak Penerima pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang dan telah dianggap meninggal dunia berhak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda/anak yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilah terakhir almarhum/almarhumah, sehingga seluruh seluruh penghasilan terakhir yang diterima oleh janda/duda/anak Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang adalah sebesar penghasilan terakhir yang diterima oleh Penerima Pensiun/Tunjangan sebelum dinyatakan hilang selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan ke 13 s/d bulan ke 16 sejak Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan dinyatakan hilang.

#### V. TATA CARA PENGURUSAN PERMINTAAN PENSIUN/TUNJANGAN JANDA/DUDA/ANAK DARI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG.

1. Janda/duda/anak/wali anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang dinyatakan hilang dan telah dianggap meninggal dunia, mengajukan permintaan pensiun janda/duda/anak kepada pimpinan instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pensiun/Tunjangan Pegawai Negeri Sipil melalui Kepala Kantor Perbendaharaan Negara atau Kepala

Kantor Cabang P.T TASPEN yang bersangkutan yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

2. Surat Permintaan Pensiun/Tunjangan Janda/Duda/Anak tersebut dilampiri dengan bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bagi pensiun Janda/Duda :

- (1) Surat Pernyataan hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan dari Kepolisian;
- (2) Salinan,foto copy sah Surat Keputusan Pensiun dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang;
- (3) Salinan/foto copy sah Surat Nikah;
- (4) Daftar susunan keluarga yang sah;
- (5) Surat Keterangan kejadian/kedudukan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat;
- (6) Pas Foto dari pemohon sebanyak 7 (tujuh) lembar ukuran 4x6 cm warna hitam putih.
- (7) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4) Janda/Duda/Anak.

b. Bagi Pensiun Janda/Duda untuk/atas nama anak :

- (1) Surat pernyataan hilangnya Penerima Pensiun/Tunjangan dari Kepolisian;
- (2) Salinan/foto copy Sah Surat Keputusan Pensiun dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang;
- (3) Salinan/foto copy sah Surat Nikah;
- (4) Pas foto dari pemohon sebanyak 7 (tujuh) lembar ukuran 4x6 cm warna hitam putih;
- (5) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4) Janda/Duda;

- (6) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat (KK 55c) yang menerangkan :
    - (a) jumlah, nama, dan umur/tanggal lahir masing-masing anak ;
    - (b) yang bersangkutan belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
  - (7) Dalam hal anak yang bersangkutan masih di bawah umur permintaan pensiun/tunjangan janda/duda diajukan oleh wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
3. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, pimpinan instansi yang berwenang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak yang dibuat contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini dan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Asli disampaikan kepada janda/duda/anak yang bersangkutan;
  - b. Tembusan disampaikan kepada :
    - (1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
    - (2) Direktur Jenderal Anggaran;
    - (3) Direktur Perbendaharaan Negara;
    - (4) Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO);
    - (5) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO yang bersangkutan);
    - (6) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian.
4. Berdasarkan tembusan surat keputusan pensiun janda/duda tersebut di atas, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala kantor Cabang PT. TASPEN yang bersangkutan melaksanakan pembayaran Pensiun janda/duda/anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang Hilang.

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala Penerima Pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang dan telah dianggap meninggal dunia tetapi kemudian telah kembali/diketemukan dalam keadaan hidup, dibayarkan kembali hak atas pensiun/tunjangan dan kepadanya diberikan kekurangan penghasilan sebesar selisih yang telah diberikan mulai bulan ketujuh belas sejak Penerima Pensiun/Tunjangan dinyatakan hilang dengan penghasilan yang diterima sebelumnya.
2. Hak atas Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penerima Pensiun/Tunjangan atau isteri/suami dan keluarganya wajib melaporkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa tentang telah kembali/diketemukannya yang bersangkutan dalam keadaan hidup.
  - b. Atas dasar laporan tersebut Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang bersangkutan mengeluarkan Surat Keterangan tentang telah kembali/diketemukannya Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang dalam keadaan hidup.
  - c. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa tersebut di atas Kepala Kepolisian setempat serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Kecamatan mengeluarkan Surat Pernyataan tentang telah kembali/diketemukannya Penerima Pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang dan telah dianggap meninggal dunia, dan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Asli disampaikan kepada Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan

- (2) Tembusan disampaikan kepada :
- a. Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
  - b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Mutasi Kepegawaian.
  - c. Berdasarkan tembusan surat pernyataan dari kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud di atas, maka pimpinan instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pensiun Janda/ Duda/Anak, kemudian menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima Pensiun/Tunjangan yang dianggap meninggal dunia, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini dan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Asli disampaikan karena Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan
    - (2) Tembusan disampaikan kepada :
      - (a) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
      - (b) Direktur Jenderal Anggaran;
      - (c) Direktur Perbendaharaan Negara;
      - (d) Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO);
      - (e) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) yang bersangkutan;
      - (f) Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian.

## VII. P E N U T U P

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian,
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai pelapor;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Semua Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat;
6. Direktur Perbendaharaan Negara;
7. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO) di jakarta;
8. Semua Kepala kantor Wilayah Depatemen/Instansi Vertikal;
9. Semua Kepala kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
11. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
12. Semua Kepala Kantor Cabang TP. TASPEN (PERSERO);
13. PERTINGGAL.

CONTOH SURAT PERMINTAAN LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
PENSIUN/TUNJANGAN JANDA/  
DUDA/ANAK DARI PENERIMA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
PENSIUN/TUNJANGAN YANG NERAGA  
HILANG NOMOR : 13/SE/1987  
TANGGAL : 23 JULI 1987

Kepada  
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga

.....  
di  
.....

Dengan Hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
  - a. N a m a :
  - b. Alamat rumah sekarang :
  - c. Alamat rumah sesudah pensiun :
  - d. Janda/Duda/Anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang :
    - (1) Nama :
    - (2) NIP/NPP :
    - (3) Nomor Seri KARPEG :
    - (4) Pangkat/Gol. Ruang :
    - (5) Unit Organisasi :
    - (6) Hilang/meninggal dunia sejak tanggal :

dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya, diberikan pensiun/tunjangan janda/duda/bagian pensiun janda/duda \*<sup>1</sup>

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat Pernyataan Hilang;
- b. Salinan/foto copy sah Surat Keputusan Pensiun dari penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang;
- c. Foto copy salinan sah surat nikah;
- d. Daftar susunan keluarga yang sah;
- e. Surat Keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamong praja ;
- f. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;
- g. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4) Janda/Duda/Anak;
- h. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat (KK 55c) yang menerangkan \*<sup>2</sup> ;
  - (1) Jumlah, nama, dan umur/tanggal lahir masing-masing anak.
  - (2) Bahwa yang bersangkutan belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- i. Surat perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. \*<sup>3</sup>

3. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

..... tanggal .....

Hormat saya,

.....

- \*1 Coret yang tidak perlu.
- \*2 Hanya dilampirkan apabila hak pensiun/tunjangan janda/duda tersebut diterimakan kepada anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang.
- \*3 Hanya dilampirkan apabila hak pensiun/tunjangan janda/duda tersebut diajukan oleh wali.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
PENSIUN/TUNJANGAN JANDA/  
DUDA/ANAK DARI PENERIMA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NERAGA  
PENSIUN/TUNJANGAN YANG NOMOR : 13/SE/1987  
HILANG TANGGAL : 23 JULI 1987

KEPUTUSAN ..... \*1

NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....

Membaca : a. Surat permintaan tanggal ..... dari Ny/Sdr \*2 ..... Janda/  
Duda \*2 dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang  
bernama .....ketika hidupnya ..... \*3 pada ..... \*4 untuk  
memperoleh Pensiun/Tunjangan Janda/Duda..... \*2

b. ....

Menimbang : a. bahwa Sdr/Ny. \*2 ..... tersebut telah hilang pada tanggal .....  
dengan meninggalkan ..... sebagai isteri/suami \*2 dan  
.....orang anak yang berhak memperoleh Pensiun/Tunjangan  
Janda/Duda.

b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Kepolisian  
.....Nomor : ..... tanggal ..... Sdr./Ny. \*2 .....telah  
dinyatakan hilang pada tanggal .....

c. bahwa ternyata Sdr/Ny. \*2 .....sampai dengan akhir bulan ke 12  
(dua belas) sejak sejak dinyatakan hilang tidak diketemukan/tidak  
diketahui keberadaannya, maka terhitung mulai akhir bulan ke 12  
(dua belas) tersebut yaitu akhir bulan ..... Sdr/Ny \*2 .....dianggap  
telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ..... sebagai  
isteri/suami dan .....orang anak yang berhak memperoleh  
Pensiun/Tunjangan Janda/Duda \*2 .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041);
3. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran neraga Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jjs Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1987 tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 6);
7. Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal .....
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ...../SE/19 tanggal ..... tentang Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencatat bahwa NY/Sdr <sup>\*2</sup> .....NIP/NPP .....  
Ketika hidupnya .....<sup>\*3</sup> pada .....<sup>\*4</sup> telah hilang  
dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal .....

KEDUA : Kepada NY/Sdr. <sup>\*2</sup> ..... Janda/Duda <sup>\*2</sup> almarhum/almarhumah <sup>\*2</sup>  
yang dari pernikahan mempunyai anak/anak-anak kandung :

1. bernama ..... lahir tanggal .....
2. bernama ..... lahir tanggal .....
3. bernama ..... lahir tanggal .....
4. dst.

Terhitung mulai bulan ..... diberikan pensiun  
pokok/tunjangan sebesar Rp. .... (.....) sebulan  
dengan ketentuan :

1. Pemberian dan Pembayaran pensiun/tunjangan janda/duda <sup>\*2</sup>  
yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak  
terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima  
pensiun;
2. Jika Janda/Duda <sup>\*2</sup> menikah lagi atau meninggal dunia, selama  
masih terdapat nak/anak-anak yang berusia 25 (dua puluh lima  
tahun) tahun dan tidak berpenghasilan sendiri atau belum menikah  
dan tidak pernah menikah, pensiun/tunjangan janda/duda <sup>\*2</sup> itu  
dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama untuk  
kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya  
terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda, bila janda yang bersangkutan kemudian  
bercerai lagi, maka pensiun/tunjangan janda <sup>\*2</sup> yang

pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi Penerima Pensiun/ Tunjangan \*2

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Direktur Perbendaharaan Negara;
5. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO);
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) \*2 di.....
7. Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat .....sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Menteri/Pimpinan Lembaga \*2

.....

.....

- \*1 Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
- \*2 Coret yang tidak perlu,
- \*3 Tulislah pangkat golongan ruang almarhum/almarhumah.
- \*4 Tulislah nama instansi dimana almarhum/almarhumah.



3. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran neraga Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jjs Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1987 tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 6);
7. Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal .....

memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ...../SE/19 ..... tanggal ..... tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Ynag Hilang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Pensiun/Tunjangan Janda/Duda/Anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang Nomor ..... tanggal ....., ..... atas nama .....

KEDUA : Membayarkan kembali hak atas Pensiun/Tunjangan kepada Sdr/Ny <sup>\*2</sup> ..... terhitung mulai bulan ..... (bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diketemukan/telah kembali) serta kepadanya diberikan pula kekurangan penghasilan sebesar selisih yang telah diberikan mulai bulan ke 17 (tujuh belas) sejak Penerima Pensiun/tunjangan yang dinyatakan hilang dengan penghasilan yang diterima sebelumnya.

KETIGA : Apabila diketemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan perbaikan dan perhitungan kemabali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Perbendaharaan Negara;
4. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO);
5. Kepala Kantor Perbendaraan Negara/Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) <sup>\*2</sup> di.....
6. Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat ..... sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Menteri/Pimpinan Lembaga <sup>\*2</sup>

.....

.....

- \*1 Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
- \*2 Coret yang tidak perlu.





